



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2008, tanggal 21 Januari 2008;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxxx selama 4 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxxx selama 2 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KE I, umur 9 tahun.
 2. ANAK KE II, umur 3 tahun.
 3. ANAK KE III, umur 1 bulan.anak pertama dalam pengasuhan Pemohon sedang anak kedua dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul sekitar pertengahan tahun 2010 karena Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 karena sikap Termohon yang semakin menjadi jadi, namun Pemohon masih bertahan untuk anak anaknya;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah satu ranjang selama 7 bulan;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 November 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 13 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan 3 adalah benar;
- Bahwa benar kejadian tahun 2010 tetapi tidak benar Termohon menuduh Pemohon, Termohon hanya menanyakan SMS yang masuk di Hp Pemohon dari Nur Madina dan saksi baca yaitu mengatakan " datang ke rumah sebentar, ada acara dan juga ada SMS terkirim ke Nur Madina Yaitu suatu hari nanti saya akan hidup bersamamu";
- Bahwa Termohon memang pernah mengatakan kata cerai namun hanya satu kali saja, karena waktu itu Pemohon pulang tengah malam jadi Termohon bertanya Pemohon dari mana, kemudian Pemohon malah menjawab jika Pemohon capek dan mengatakan jika Pemohon mau menikah lagi nanti, Termohon harus tandatangan karena kalau Pemohon tidak menikah lagi Pemohon berdosa, sehingga Termohon menjawab bercerai saja kalau begitu;
- Bahwa memang benar puncaknya pada bulan Oktober 2018 karena Pemohon sudah berubah sering keluar rumah dan jarang pulang, juga jarang buka bersama di rumah kalau bulan ramadhan dan Termohon sudah terganggu dengan ucapan Pemohon yang mau menikah lagi;
- Bahwa memang benar sudah pisah ranjang selama 7 bulan namun itu karena jika Termohon mendekati Pemohon, alasannya Pemohon capek, ngantuk dan saat itu Termohon sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa benar sudah berpisah selama satu bulan karena waktu itu Termohon baru habis melahirkan sehingga Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon agar ada yang bisa mengurus;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan ikatan pernikahan dengan Pemohon namun kalau Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon juga bermaksud mengajukan

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



gugat balik;

- Bahwa yang Termohon menuntut kepada Pemohon yaitu 1. Hak asuh untuk 3 (tiga) orang anak berada dalam pemeliharaan Termohon 2. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, 3. Nafkah iddah bila terjadi perceraian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, 4. Mut'ah yaitu satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene karena Pemohon pernah menjanjikan rumah dan tanah tersebut kepada Termohon dan karena Pemohon yang menginginkan perceraian agar mengabulkan permintaan mut'ah Termohon;

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene agar mengabulkan permohonan Termohon agar menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon yaitu :

- a. Hak asuh untuk 3 (tiga) orang anak berada dalam pemeliharaan Termohon;
- b. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;
- c. Nafkah iddah bila terjadi perceraian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah yaitu satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tertanggal 13 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar ada SMS yang pertama dari Nur Madina, Pemohon diajak ke rumahnya karena perempuan itu teman Pemohon namun SMS yang keduanya itu tidak benar;
- Bahwa Nur Madina berteman saja tidak ada hubungan apa-apa,

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



apalagi ada hubungan keluarga dengan Termohon dan saya tidak mungkin menikah dengan Nur Madina karena riwayat keturunannya dengan saya tidak sama ada perbedaan;

- Bahwa memang benar Pemohon mengatakan akan menikah lagi namun itu karena Termohon yang selalu cemburu kepada Pemohon;

- Bahwa memang benar karena terakhir berhubungan badan dengan Termohon seakan-akan dipaksakan bahkan seluruh badannya dilap karena habis bersentuhan dengan Pemohon mungkin Termohon jijik dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mau menghindari jangan sampai terulang lagi seperti itu;

- Bahwa kemampuan Pemohon untuk memenuhi terhadap tuntutan Termohon yakni :

1. Pemohon tidak keberatan jika hak asuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dengan syarat Termohon tidak membatasi dan memberikan kebebasan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak;

2. Mengenai nafkah anak 3 orang anak Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per anak atau sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak karena penghasilan Pemohon sebagai tukang jahit tidak menentu dan paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;

3. Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan untuk Termohon sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. Mut'ah untuk Termohon hanya rumahnya saja yang bisa Pemohon berikan karena tanahnya adalah harta bawaan yang tidak bisa dijual ke orang lain, walaupun tanah tersebut sudah dibeli sehingga masalah tanah harus dibicarakan bersama keluarga Pemohon terlebih dahulu, rumah tersebut adalah rumah kayu yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Sebelah Selatan

: Rumah

H. Muhiddin

- Sebelah Barat

Jalan Raya xxxxxx

- Sebelah Utara : Tanah Sarifuddin

- Sebelah xxxxxx : Tanah Kosong

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah anak untuk 3 orang anak, tetap pada tuntutan tersebut;
- Bahwa untuk mut'ah Termohon tidak keberatan jika hanya rumahnya saja, namun mengenai tanah masalahnya sudah dibayar kepada orang tuanya jadi kalau nanti mau dijual tanah tersebut bisa dijual kepada saudara-saudara Pemohon sehingga Termohon akan menyelesaikan mengenai tanah tersebut dengan saudara-saudara Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2008 Tanggal 21 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang jahit pakaian, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon sedang Termohon adalah ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxxx selama 4 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxxx selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KE I, umur 9 tahun.
 2. ANAK KE II, umur 3 tahun.
 3. ANAK KE III, umur 1 bulananak pertama dalam pengasuhan Pemohon sedang anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2010 karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan prempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga di xxxxxx;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 1 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun sebelumnya memang sudah 7 bulan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya, kadang juga tinggal di tempat kerjanya dan Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya, namun Termohon baru-baru ini bermalam di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 10 hari;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya saat Termohon ada di rumah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon, hanya anaknya saja yang biasa diberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika anaknya datang ditempat kerja Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga termasuk saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungann xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan XXXXXXX xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KE I.
 2. ANAK KE II.
 3. ANAK KE III.

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pertama saat ini diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua dan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon ada perempuan lain yang disukai Pemohon anak polisi namun saksi tidak mengetahui namanya yang ternyata hanyalah langganan jahit Pemohon saja, tidak ada hubungan yang lebih dari itu;
- Bahwa baru kemarin saksi dengar dari keluarga di xxxxxx karena saksi juga baru 2 bulan ini kembali ke xxxxxx sebelumnya saksi lama di Jakarta;
- Bahwa biasa juga Termohon mengucapkan kata-kata cerai dan baru-baru ini Termohon masuk di rumah mertuanya dan bermalam 10 hari lebih namun Pemohon tidak pulang di rumah selama Termohon ada di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi tanya Pemohon katanya sudah tidak suka lagi sama Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak menyebutkan alasannya, Pemohon hanya mengatakan sudah tidak suka lagi dan mau bercerai saja;
- Bahwa menurut yang saksi dengar jika Pemohon dan Termohon memang sudah berpisah ranjang selama 7 bulan kemudian saksi lihat sendiri Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui pernah dikasih uang untuk anak Pemohon dan Termohon melalui orang tua Pemohon namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga termasuk saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Lingkungan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan Totoli, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon dan bukan juga tetangga karena beda kelurahan;

- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon karena sering ke Lingkungan xxxxxx sedang Termohon saksi mengenal baru satu bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saksi belum lama mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah ketika Termohon mendatangi saksi dan mencari keberadaan Pemohon yang diakuinya sebagai suaminya sambil dan menanyakan apakah Pemohon pernah datang ke lingkungan tempat tinggal saksi sambil membawa foto Pemohon, dan saksi lihat orang di foto tersebut memang sering datang ke rumah perempuan bernama Reski Rahmawati R. karena perempuan tersebut adalah warga saksi di Lingkungan xxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memelihara ketiga anak mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat di depan gardu yang berpapasan dengan rumah perempuan Reski Rahmawati R.;
- Bahwa yang pertama pada awal bulan puasa yang lalu tahun 2018 dan yang kedua pada bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon datang pada waktu malam sampai jam 11.00 wita baru pulang;
- Bahwa pernah saksi melihat Reski Rahmawati R. dibonceng Pemohon dengan sepeda motor;
- Bahwa karena Reski Rahmawati ke Kantor katanya untuk mengurus perpindahan anaknya;
- Bahwa Reski Rahmawati R. berstatus janda satu orang anaknya;
- Bahwa tidak ada dia sendiri yang tinggal di rumahnya karena keluarganya semua tinggal di Flores;
- Bahwa pertama pada bulan puasa saksi tanya dimana rumah Pemohon, tetapi malah perempuan itu yang langsung menjawab bahwa dia tinggal Tutu, ternyata saksi selidiki ia tinggal di xxxxxx, kemudian dapati lagi disana saksi katakan kepada Pemohon ingat anak-anakmu dan jawaban Pemohon adalah jangan campuri urusan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa yang terakhir saksi bertemu di xxxxxx dan saksi tanya "kenapa kamu sering kesini?" dan dijawab Pemohon yakni "orangnya baik dan perhatian" kemudian saksi katakan lebih baik kawini saja dari pada dicerita tidak baik oleh masyarakat warga setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon hanya sanggup menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2008 Tanggal 21 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Januari 2008 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul sekitar pertengahan tahun 2010 karena Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 karena sikap Termohon yang semakin menjadi jadi, namun Pemohon masih bertahan untuk anak anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah satu ranjang selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tahun 2010 tetapi tidak benar saksi menuduh Pemohon, Termohon hanya menanyakan SMS yang masuk di Hp Pemohon dari Nur Madina dan saksi baca yaitu mengatakan " datang ke rumah sebentar, ada acara dan juga ada SMS terkirim ke Nur Madina Yaitu suatu hari nanti saksi akan hidup bersamamu";
- Bahwa Termohon memang pernah mengatakan kata cerai namun hanya satu kali saja, karena waktu itu Pemohon pulang tengah malam jadi Termohon bertanya Pemohon dari mana, kemudian Pemohon malah menjawab jika Pemohon capek dan mengatakan jika Pemohon mau menikah lagi nanti, Termohon harus tandatangan karena kalau Pemohon tidak menikah lagi Pemohon berdosa, sehingga Termohon menjawab bercerai saja kalau begitu;
- Bahwa memang benar puncaknya pada bulan Oktober 2018 karena Pemohon sudah berubah sering keluar rumah dan jarang pulang, juga jarang buka bersama di rumah kalau bulan ramadhan dan Termohon sudah terganggu dengan ucapan Pemohon yang mau menikah lagi;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa memang benar sudah pisah ranjang selama 7 bulan namun itu karena jika Termohon mendekati Pemohon, alasannya Pemohon capek, ngantuk dan saat itu Termohon sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa benar sudah berpisah selama satu bulan karena waktu itu Termohon baru habis melahirkan sehingga Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon agar ada yang bisa mengurus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2010 karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari keluarga di xxxxxx, sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah, saksi pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar, sudah 1 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun sebelumnya memang sudah 7 bulan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya, kadang juga tinggal di tempat kerjanya dan Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya, namun Termohon baru-baru ini bermalam di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 10 hari;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak pertengahan tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon ada perempuan lain yang disukai Pemohon anak polisi namun saksi tidak mengetahui namanya yang ternyata hanyalah langganan jahit Pemohon saja, tidak ada hubungan yang lebih dari itu, baru kemarin saksi dengar dari keluarga di xxxxxx karena saksi juga baru 2 bulan ini kembali ke xxxxxx sebelumnya saksi lama di Jakarta, biasa juga Termohon mengucapkan kata-kata cerai dan baru-baru ini Termohon masuk di rumah mertuanya dan bermalam 10 hari lebih namun Pemoon tidak pulang di rumah selama Termohon ada di rumah mertuanya, saksi tanya Pemohon katanya sudah tidak suka lagi sama Termohon, Pemohon tidak menyebutkan alasannya, Pemohon hanya mengatakan sudah tidak suka lagi dan mau bercerai saja, menurut yang saksi dengar jika Pemohon dan Termohon memang sudah berpisah ranjang selama 7 bulan kemudian saksi lihat sendiri Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan bahwa yang saksi ketahui hanyalah ketika Termohon mendatangi saksi dan mencari keberadaan Pemohon yang diakuinya sebagai suaminya sambil dan menanyakan apakah Pemohon pernah datang ke lingkungan tempat tinggal saksi sambil membawa foto Pemohon, dan saksi lihat orang di foto tersebut memang sering datang ke rumah perempuan bernama Reski Rahmawati R. karena perempuan tersebut adalah warga saksi di Lingkungan xxxxxx, saksi pernah melihat di depan gardu yang berpapasan dengan rumah perempuan Reski Rahmawati R., pernah saksi melihat Reski Rahmawati R. dibonceng Pemohon dengan sepeda motor, pertama pada bulan puasa saksi tanya dimana rumah Pemohon, tetapi malah perempuan itu yang langsung menjawab bahwa dia tinggal Tulu, ternyata saksi selidiki ia tinggal di xxxxxx, kemudian dapati lagi disana saksi katakan kepada Pemohon ingat anak-anakmu dan jawaban Pemohon adalah jangan campuri urusan rumah tangga Pemohon, saksi tidak tahu masalah yang lain lagi, saksi tidak tahu masalah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan saksi perihal Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain namun terlepas dari segala keterangan saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan Termohon hanya 1 (satu) orang saksi saja, maka keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi Termohon tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2008, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Majene
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KE I, umur 9 tahun.

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



2. ANAK KE II, umur 3 tahun.

3. ANAK KE III, umur 1 bulan

anak pertama dalam pengasuhan Pemohon sedang anak kedua dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul sekitar pertengahan tahun 2010 karena Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 karena sikap Termohon yang semakin menjadi jadi, namun Pemohon masih bertahan untuk anak anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah satu ranjang selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta tidak adanya lagi kepercayaan satu sama lain berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon ternyata tidak demikian, mengingat bahwa pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung hingga sekarang bahkan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk rujuk dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, dan hal tersebut pernah dilakukan oleh Termohon yang tidak menginginkan perceraian dengan mendatangi Pemohon namun Pemohon tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan hingga putusan ini dibacakan pisah ranjang tersebut sudah berlangsung selama 7 bulan dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain upaya keluarga kedua belah pihak, Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga, namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, sekalipun Termohon dipersidangan menyatakan tidak ingin bercerai namun fakta dipersidangan menunjukkan ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya bahwa yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tuntutan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu 1. Nafkah anak sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, 2. Hak asuh untuk 3 (tiga) orang anak berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, 3. Nafkah iddah bila terjadi perceraian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, 4. Mut'ah yaitu satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan XXXXXXX xxxxxx, Kabupaten Majene karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menjanjikan rumah dan tanah tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menginginkan perceraian agar mengabulkan permintaan mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene agar mengabulkan permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :

- a. Hak asuh untuk 3 (tiga) orang anak berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- b. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;
- c. Nafkah iddah bila terjadi perceraian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah yaitu satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan XXXXXXX xxxxxx, Kabupaten Majene;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Hak Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan berapa anak yang diperoleh dalam perkawinan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan pengakuan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta keterangan dari saksi I dan II Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ANAK KE I, umur 9 tahun.
2. ANAK KE II, umur 3 tahun.
3. ANAK KE III, umur 1 bulan.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi berupa hak asuh untuk 3 (tiga) orang anak berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan pengakuan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta keterangan dari saksi I dan II Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak pertama bernama ANAK KE I, umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan anak kedua bernama ANAK KE II, umur 3 tahun dan anak ketiga bernama Muh. Dimas Rizaldi bin Sirajuddin, umur 1 bulan dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak pengasuhan anak tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan syarat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membatasi dan tetap memberikan kebebasan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya, maka alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur, dengan tanpa memberikan batasan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi atau menjenguk anaknya, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas hak pengasuhan anak yang bernama ANAK KE I, umur 9 tahun, ANAK KE II, umur 3 tahun dan Muh. Dimas Rizaldi bin Sirajuddin, umur 1 bulan, agar berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan;

b. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah/biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lahir untuk kedua anak tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bahwa mengenai nafkah anak 3 orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per anak atau sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak karena penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tukang jahit tidak menentu dan paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf...".

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Ummuz Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِدَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (c), Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai atas pengakuan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut serta atas dasar kelayakan dan kepatutan maka harus dikabulkan dengan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak bernama ANAK KE I, umur 9 tahun, ANAK KE II, umur 3 tahun dan Muh. Dimas Rizaldi bin Sirajuddin, umur 1 bulan, minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



c. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah iddah bila terjadi perceraian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasai dari Fatimah binti Qais, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Rekonvensi telah kembali tinggal di rumah orang tuanya atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada waktu itu dalam kondisi pasca melahirkan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun justru Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menghindari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hal ini bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz dan dalam kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akan memenuhi semua tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 ayat (4) huruf (a), 149 huruf (b), 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya x 3 bulan, jadi total keseluruhan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

d. Mut'ah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah yaitu satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa mut'ah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya rumahnya saja yang bisa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berikan karena tanahnya adalah harta bawaan yang tidak bisa dijual ke orang lain, walaupun tanah tersebut sudah dibeli sehingga masalah tanah harus dibicarakan bersama keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu, rumah tersebut

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



adalah rumah kayu yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan

: Rumah H. Muhiddin

- Sebelah Barat

: Jalan

Raya xxxxxx

- Sebelah Utara : Tanah Sanfuddin

- Sebelah xxxxxx : Tanah Kosong

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :

فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرًّا حَاطًّا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik." ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini diajukan oleh suami dan memperhatikan pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggapi memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut namun hanya sebagian saja yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bisa memberikan rumah yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene namun tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa berikan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan, maka berdasarkan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan atau membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) buah rumah kayu yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene, batas-batas sebagai

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



berikut:

- Sebelah Selatan

: Rumah H. Muhiddin

- Sebelah Barat

: Jalan

Raya xxxxxx

- Sebelah Utara : Tanah Sarifuddin

- Sebelah xxxxxx : Tanah Kosong

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 2.1 ANAK KE I, umur 9 tahun.
 - 2.2 ANAK KE II, umur 3 tahun.

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



2.3 ANAK KE III, umur 1 bulan.

Berada dalam asuhan Penggugat (**TERMOHON**) dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi atau menjenguk anaknya;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama :

3.1 ANAK KE I, umur 9 tahun.

3.2 ANAK KE II, umur 3 tahun.

3.3 ANAK KE III, umur 1 bulan.

Kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) buah rumah kayu yang terletak di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan

: Rumah

H. Muhiddin

- Sebelah Barat

:

Jalan Raya xxxxxx

- Sebelah Utara : Tanah Sarifuddin

- Sebelah xxxxxx : Tanah Kosong;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Dewiati, S.H., M.H.

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana



Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.Mj